



KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BELU

SURAT PERINGATAN

NOMOR : 112/HK.06.4-SP/5304/2024

Peringatan ini diberikan kepada :

Nama : Lorian Siki
Alamat : Wekatimun, RT.025 RW.008
Jabatan Dalam Penyelenggara : Ketua KPPS
Tempat Penugasan : TPS 018 Kelurahan Umanen

Berdasarkan Formulir Model PE-4 Nomor 108/HK.06.4-LP/5304/2024 tentang Berita Acara Hasil Penanganan Dugaan Pelanggaran ~~Kode Etik~~, Kode Perilaku, ~~Sumpah Janji, dan/atau Pakta Integritas*~~), menunjukkan adanya Pelanggaran terhadap Kode Perilaku, sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 8 Huruf I Peraturan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilihan Umum yang berbunyi "menghindari pertemuan yang menimbulkan kesan publik adanya pemihakan dengan peserta pemilu tertentu".

Bahwa sebagai seorang penyelenggara Pemilihan Umum, seharusnya Saudari tidak melakukan pertemuan-pertemuan yang dapat menimbulkan kesan-kesan adanya pemihakan dengan salah satu peserta Pemilihan Umum, apalagi pertemuan tersebut dilakukan pada rentang waktu dimana Saudari masih berstatus sebagai penyelenggara Pemilihan Umum.

Surat peringatan ini diterbitkan sebagai pengarah dan peringatan kepada Saudari LORIANA SIKI agar dapat bertindak/ berbuat sesuai dengan peraturan/ regulasi dalam status sebagai penyelenggara Pemilihan Umum, yang di dalamnya termasuk dengan kode etik, kode perilaku, sumpah dan janji, dan/atau pakta integritas.

Sehubungan dengan tindakan/ perbuatan Saudari, maka Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Belu memberikan sanksi berupa :

----- **PERINGATAN TERTULIS** -----

Demikian Surat Peringatan ini diterbitkan untuk dijadikan sebagai materi perhatian dan bahan evaluasi kerja-kerja sebagai penyelenggara pemilu di waktu mendatang. Terima kasih.

Dikeluarkan di Atambua
Pada Tanggal 27 Februari 2024,

Ketua Komisi Pemilihan Umum
Kabupaten Belu,



Yohanes Seven A. Palla

Tembusan disampaikan dengan hormat kepada :

1. Ketua Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilihan Umum Republik Indonesia, di Jakarta;
2. Ketua Komisi Pemilihan Umum Provinsi Nusa Tenggara Timur, di Kupang;
3. Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Belu, di Atambua.



KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BELU

SURAT PERINGATAN

NOMOR : 113/HK.06.4-SP/5304/2024

Peringatan ini diberikan kepada :

Nama : Jem Adychandra Yuda Lapudooh
Alamat : Weloholaran, RT.027 RW.009
Jabatan Dalam Penyelenggara : Anggota KPPS
Tempat Penugasan : TPS 018 Kelurahan Umanen

Berdasarkan Formulir Model PE-4 Nomor 108/HK.06.4-LP/5304/2024 tentang Berita Acara Hasil Penanganan Dugaan Pelanggaran Kode Etik, Kode Perilaku, Sumpah Janji, dan/atau Pakta Integritas*), menunjukkan adanya Pelanggaran terhadap Kode Perilaku, sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 8 Huruf I Peraturan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilihan Umum yang berbunyi "menghindari pertemuan yang menimbulkan kesan publik adanya pemihakan dengan peserta pemilu tertentu".

Bahwa sebagai seorang penyelenggara Pemilihan Umum, seharusnya Saudara tidak melakukan pertemuan-pertemuan yang dapat menimbulkan kesan-kesan adanya pemihakan dengan salah satu peserta Pemilihan Umum, apalagi pertemuan tersebut dilakukan pada rentang waktu dimana Saudara masih berstatus sebagai penyelenggara Pemilihan Umum.

Surat peringatan ini diterbitkan sebagai pengarah dan peringatan kepada Saudara JEM ADYCHANDRA YUDA LAPUDOOR agar dapat bertindak/ berbuat sesuai dengan peraturan/ regulasi dalam status sebagai penyelenggara Pemilihan Umum, yang di dalamnya termasuk dengan kode etik, kode perilaku, sumpah dan janji, dan/atau pakta Integritas.

Sehubungan dengan tindakan/ perbuatan Saudara, maka Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Belu memberikan sanksi berupa :

----- PERINGATAN TERTULIS -----

Demikian Surat Peringatan ini diterbitkan untuk dijadikan sebagai materi perhatian dan bahan evaluasi kerja-kerja sebagai penyelenggara pemilu di waktu mendatang. Terima kasih.

Dikeluarkan di Atambua
Pada Tanggal 27 Februari 2024,

Ketua Komisi Pemilihan Umum
Kabupaten Belu,



Yohanes Seven A. Palla

Tembusan disampaikan dengan hormat kepada :

1. Ketua Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilihan Umum Republik Indonesia, di Jakarta;
2. Ketua Komisi Pemilihan Umum Provinsi Nusa Tenggara Timur, di Kupang;
3. Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Belu, di Atambua.



KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BELU

SURAT PERINGATAN

NOMOR : 114/HK.06.4-SP/5304/2024

Peringatan ini diberikan kepada :

Nama : Yuliana Kefi
Alamat : Wekatimun, RT.026 RW.008
Jabatan Dalam Penyelenggara : Anggota KPPS
Tempat Penugasan : TPS 018 Kelurahan Umanen

Berdasarkan Formulir Model PE-4 Nomor 108/HK.06.4-LP/5304/2024 tentang Berita Acara Hasil Penanganan Dugaan Pelanggaran Kode Etik, Kode Perilaku, Sumpah Janji, dan/atau Pakta Integritas*), menunjukkan adanya Pelanggaran terhadap Kode Perilaku, sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 8 Huruf I Peraturan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilihan Umum yang berbunyi "menghindari pertemuan yang menimbulkan kesan publik adanya pemihakan dengan peserta pemilu tertentu".

Bahwa sebagai seorang penyelenggara Pemilihan Umum, seharusnya Saudari tidak melakukan pertemuan-pertemuan yang dapat menimbulkan kesan-kesan adanya pemihakan dengan salah satu peserta Pemilihan Umum, apalagi pertemuan tersebut dilakukan pada rentang waktu dimana Saudari masih berstatus sebagai penyelenggara Pemilihan Umum.

Surat peringatan ini diterbitkan sebagai pengarah dan peringatan kepada Saudari YULIANA KEFI agar dapat bertindak/ berbuat sesuai dengan peraturan/ regulasi dalam status sebagai penyelenggara Pemilihan Umum, yang di dalamnya termasuk dengan kode etik, kode perilaku, sumpah dan janji, dan/atau pakta integritas.

Sehubungan dengan tindakan/ perbuatan Saudari, maka Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Belu memberikan sanksi berupa :

----- PERINGATAN TERTULIS -----

Demikian Surat Peringatan Ini diterbitkan untuk dijadikan sebagai materi perhatian dan bahan evaluasi kerja-kerja sebagai penyelenggara pemilu di waktu mendatang. Terima kasih.

Dikeluarkan di Atambua
Pada Tanggal 27 Februari 2024,

Ketua Komisi Pemilihan Umum
Kabupaten Belu,



Yonanes Seven A. Palla

Tembusan disampaikan dengan hormat kepada :

1. Ketua Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilihan Umum Republik Indonesia, di Jakarta;
2. Ketua Komisi Pemilihan Umum Provinsi Nusa Tenggara Timur, di Kupang;
3. Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Belu, di Atambua.



KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BELU

SURAT PERINGATAN

NOMOR : 115/HK.06.4-SP/5304/2024

Peringatan ini diberikan kepada :

Nama : Godelliva Roswita Fallo
Alamat : Wekatimun, RT.026 RW.008
Jabatan Dalam Penyelenggara : Anggota KPPS
Tempat Penugasan : TPS 018 Kelurahan Umanen

Berdasarkan Formulir Model PE-4 Nomor 108/HK.06.4-LP/5304/2024 tentang Berita Acara Hasil Penanganan Dugaan Pelanggaran ~~Kode Etik, Kode Perilaku, Sumpah Janji, dan/atau Pakta Integritas*~~, menunjukkan adanya Pelanggaran terhadap Kode Perilaku, sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 8 Huruf I Peraturan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilihan Umum yang berbunyi "menghindari pertemuan yang menimbulkan kesan publik adanya pemihakan dengan peserta pemilu tertentu".

Bahwa sebagai seorang penyelenggara Pemilihan Umum, seharusnya Saudari tidak melakukan pertemuan-pertemuan yang dapat menimbulkan kesan-kesan adanya pemihakan dengan salah satu peserta Pemilihan Umum, apalagi pertemuan tersebut dilakukan pada rentang waktu dimana Saudari masih berstatus sebagai penyelenggara Pemilihan Umum.

Surat peringatan ini diterbitkan sebagai pengarah dan peringatan kepada Saudari **GODELLIVA ROSWITA FALLO** agar dapat bertindak/ berbuat sesuai dengan peraturan/ regulasi dalam status sebagai penyelenggara Pemilihan Umum, yang di dalamnya termasuk dengan kode etik, kode perilaku, sumpah dan janji, dan/atau pakta integritas.

Sehubungan dengan tindakan/ perbuatan Saudari, maka Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Belu memberikan sanksi berupa :

----- **PERINGATAN TERTULIS** -----

Demikian Surat Peringatan ini diterbitkan untuk dijadikan sebagai materi perhatian dan bahan evaluasi kerja-kerja sebagai penyelenggara pemilu di waktu mendatang. Terima kasih.

Dikeluarkan di Atambua
Pada Tanggal 27 Februari 2024,

Ketua Komisi Pemilihan Umum
Kabupaten Belu,



Yohanes Seven A. Palla

Tembusan disampaikan dengan hormat kepada :

1. Ketua Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilihan Umum Republik Indonesia, di Jakarta;
2. Ketua Komisi Pemilihan Umum Provinsi Nusa Tenggara Timur, di Kupang;
3. Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Belu, di Atambua.



KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BELU

SURAT PERINGATAN

NOMOR : 116/HK.06.4-SP/5304/2024

Peringatan ini diberikan kepada :

Nama : Christalina Ferrao
Alamat : Wekatimun, RT.026 RW.008
Jabatan Dalam Penyelenggara : Anggota KPPS
Tempat Penugasan : TPS 018 Kelurahan Umanen

Berdasarkan Formulir Model PE-4 Nomor 108/HK.06.4-LP/5304/2024 tentang Berita Acara Hasil Penanganan Dugaan Pelanggaran ~~Kode Etik, Kode Perilaku, Sumpah Janji, dan/atau Pakta Integritas~~), menunjukkan adanya Pelanggaran terhadap Kode Perilaku, sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 8 Huruf I Peraturan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilihan Umum yang berbunyi "menghindari pertemuan yang menimbulkan kesan publik adanya pemihakan dengan peserta pemilu tertentu".

Bahwa sebagai seorang penyelenggara Pemilihan Umum, seharusnya Saudari tidak melakukan pertemuan-pertemuan yang dapat menimbulkan kesan-kesan adanya pemihakan dengan salah satu peserta Pemilihan Umum, apalagi pertemuan tersebut dilakukan pada rentang waktu dimana Saudari masih berstatus sebagai penyelenggara Pemilihan Umum.

Surat peringatan ini diterbitkan sebagai pengarah dan peringatan kepada Saudari **CHRISTALINA FERRAO** agar dapat bertindak/ berbuat sesuai dengan peraturan/ regulasi dalam status sebagai penyelenggara Pemilihan Umum, yang di dalamnya termasuk dengan kode etik, kode perilaku, sumpah dan janji, dan/atau pakta integritas.

Sehubungan dengan tindakan/ perbuatan Saudari, maka Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Belu memberikan sanksi berupa :

----- **PERINGATAN TERTULIS** -----

Demikian Surat Peringatan ini diterbitkan untuk dijadikan sebagai materi perhatian dan bahan evaluasi kerja-kerja sebagai penyelenggara pemilu di waktu mendatang. Terima kasih.

Dikeluarkan di Atambua
Pada Tanggal 27 Februari 2024,

Ketua Komisi Pemilihan Umum
Kabupaten Belu,



Yohanes Seven A. Palla

Tembusan disampaikan dengan hormat kepada :

1. Ketua Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilihan Umum Republik Indonesia, di Jakarta;
2. Ketua Komisi Pemilihan Umum Provinsi Nusa Tenggara Timur, di Kupang;
3. Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Belu, di Atambua.



KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BELU

SURAT PERINGATAN

NOMOR : 117/HK.06.4-SP/5304/2024

Peringatan ini diberikan kepada :

Nama : Maria Samira Banafanu
Alamat : Wekatimun, RT.026 RW.008
Jabatan Dalam Penyelenggara : Anggota KPPS
Tempat Penugasan : TPS 018 Kelurahan Umanen

Berdasarkan Formulir Model PE-4 Nomor 108/HK.06.4-LP/5304/2024 tentang Berita Acara Hasil Penanganan Dugaan Pelanggaran ~~Kode Etik, Kode Perilaku, Sumpah Janji, dan/atau Pakta Integritas*~~), menunjukkan adanya Pelanggaran terhadap Kode Perilaku, sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 8 Huruf I Peraturan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilihan Umum yang berbunyi "menghindari pertemuan yang menimbulkan kesan publik adanya pemihakan dengan peserta pemilu tertentu".

Bahwa sebagai seorang penyelenggara Pemilihan Umum, seharusnya Saudari tidak melakukan pertemuan-pertemuan yang dapat menimbulkan kesan-kesan adanya pemihakan dengan salah satu peserta Pemilihan Umum, apalagi pertemuan tersebut dilakukan pada rentang waktu dimana Saudari masih berstatus sebagai penyelenggara Pemilihan Umum.

Surat peringatan ini diterbitkan sebagai pengarah dan peringatan kepada Saudari MARIA SAMIRA BANAFANU agar dapat bertindak/ berbuat sesuai dengan peraturan/ regulasi dalam status sebagai penyelenggara Pemilihan Umum, yang di dalamnya termasuk dengan kode etik, kode perilaku, sumpah dan janji, dan/atau pakta integritas.

Sohubungan dengan tindakan/ perbuatan Saudari, maka Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Belu memborikan sanksi berupa :

----- **PERINGATAN TERTULIS** -----

Demikian Surat Peringatan Ini diterbitkan untuk dijadikan sebagai materi perhatian dan bahan evaluasi kerja-kerja sebagai penyelenggara pemilu di waktu mendatang. Terima kasih.

Dikeluarkan di Atambua
Pada Tanggal 27 Februari 2024,

Ketua Komisi Pemilihan Umum
Kabupaten Belu, •



Yohanes Seven A. Palla

Tembusan disampaikan dengan hormat kepada :

1. Ketua Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilihan Umum Republik Indonesia, di Jakarta;
2. Ketua Komisi Pemilihan Umum Provinsi Nusa Tenggara Timur, di Kupang;
3. Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Belu, di Atambua.



KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BELU

SURAT PERINGATAN

NOMOR : 118/HK.06.4-SP/5304/2024

Peringatan ini diberikan kepada :

Nama : Yoseph Oktoviano Nurak
Alamat : Wekatimun, RT.033 RW.010
Jabatan Dalam Penyelenggara : Anggota KPPS
Tempat Penugasan : TPS 018 Kelurahan Umanen

Berdasarkan Formulir Model PE-4 Nomor 108/HK.06.4-LP/5304/2024 tentang Berita Acara Hasil Penanganan Dugaan Pelanggaran Kode Etik, Kode Perilaku, Sumpah Janji, dan/atau Pakta Integritas*), menunjukkan adanya Pelanggaran terhadap Kode Perilaku, sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 8 Huruf I Peraturan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilihan Umum yang berbunyi "menghindari pertemuan yang menimbulkan kesan publik adanya pemihakan dengan peserta pemilu tertentu".

Bahwa sebagai seorang penyelenggara Pemilihan Umum, seharusnya Saudara tidak melakukan pertemuan-pertemuan yang dapat menimbulkan kesan-kesan adanya pemihakan dengan salah satu peserta Pemilihan Umum, apalagi pertemuan tersebut dilakukan pada rentang waktu dimana Saudara masih berstatus sebagai penyelenggara Pemilihan Umum.

Surat peringatan ini diterbitkan sebagai pengarah dan peringatan kepada Saudara YOSEPH OKTOVIANO NURAK agar dapat bertindak/ berbuat sesuai dengan peraturan/ regulasi dalam status sebagai penyelenggara Pemilihan Umum, yang di dalamnya termasuk dengan kode etik, kode perilaku, sumpah dan janji, dan/atau pakta integritas.

Sehubungan dengan tindakan/ perbuatan Saudara, maka Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Belu memberikan sanksi berupa :

----- PERINGATAN TERTULIS -----

Demikian Surat Peringatan ini diterbitkan untuk dijadikan sebagai materi perhatian dan bahan evaluasi kerja-kerja sebagai penyelenggara pemilu di waktu mendatang.
Terima kasih.

Dikeluarkan di Atambua
Pada Tanggal 27 Februari 2024,

Ketua Komisi Pemilihan Umum
Kabupaten Belu,



Yohanes Seven A. Palla

Tembusan disampaikan dengan hormat kepada :

1. Ketua Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilihan Umum Republik Indonesia, di Jakarta;
2. Ketua Komisi Pemilihan Umum Provinsi Nusa Tenggara Timur, di Kupang;
3. Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Belu, di Atambua.



KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BELU

BERITA ACARA VERIFIKASI DAN KLARIFIKASI
NOMOR : 66/HK.06.4-BA/5304/2024

TENTANG

DUGAAN PELANGGARAN KODE PERILAKU OLEH KPPS TPS 018
KELURAHAN UMANEN KECAMATAN ATAMBUA BARAT KABUPATEN BELU

Pada hari ini, Minggu tanggal Dua Puluh Lima Bulan Februari Tahun Dua Ribu Dua Puluh Empat, bertempat di Kantor Sekretariat Panitia Pemungutan Suara Kelurahan Umanen, saya :

Nama : Gregorius Mali Lau
Jabatan : Divisi Hukum dan Pengawasan
Unit Kerja : Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Belu

Telah melakukan verifikasi dan klarifikasi terhadap :

1. Lorian Siki
2. Jem Adychandra Yuda Lapudooh
3. Yuliana Kefi
4. Godeliva Roswita Fallo
5. Christalina Ferrao
6. Maria Samira Banafano
7. Yoseph Oktoviano Nurak

Dalam kapasitas sebagai Ketua dan Anggota KPPS TPS 018 Kelurahan Umanen, Kecamatan Atambua Barat, Kabupaten Belu, dalam permasalahan Dugaan Pelanggaran Kode Perilaku Penyelenggara sebagaimana diatur dalam Pasal 8 Huruf I Peraturan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu Nomor 2 Tahun 2017.

Bahwa hasil Verifikasi dan Klarifikasi yang dilakukan terhadap 7 (tujuh) orang Ketua dan Anggota KPPS TPS 018 Kelurahan Umanen, Kecamatan Atambua Barat, adalah sebagaimana terlampir dalam Lampiran Berita Acara Ini, dan menjadi satu kesatuan tidak terpisah dengan Berita Acara Ini.

Demikian Berita Acara Ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Atambua, 25 Februari 2024

Divisi Hukum dan Pengawasan,



Gregorius Mali Lau

**HASIL VERIFIKASI DAN KLARIFIKASI TERHADAP KETUA/ANGGOTA KPPS
TPS 018 KELURAHAN UMANEN ATAS NAMA LORIANA SIKI**

Pertanyaan

Jawaban

1. Apakah hari ini saudara sehat dan bersedia diambil keterangan ?
Ya, saya sehat dan saya bersedia untuk diambil keterangan.
2. Silahkan perkenalkan diri saudara sesuai dengan identitas yang sebenarnya !
Nama saya Lorian Siki, lahir di Kuantana pada tanggal 24 Januari 1980 (sekarang berusia 44 Tahun), sehari-hari bekerja mengurus rumah tangga, beragama Katholik, berkewarganegaraan Indonesia dan beralamat tinggal di Wekatimun, RT.025 RW.008, Kelurahan Umanen, Kecamatan Atambua Barat.
3. Apa benar, saudara adalah Ketua/Anggota KPPS pada TPS.018 Kelurahan Umanen, Kecamatan Atambua Barat ?
Ya, benar. Saya adalah Ketua KPPS pada TPS.018 Kelurahan Umanen.
4. Apakah saudara ingat, pada tanggal berapa saudara dilantik menjadi Ketua/Anggota KPPS ?
Saya sudah tidak ingat lagi.
5. Apakah saudara tahu, bahwa masa tugas saudara sebagai Ketua/Anggota KPPS baru berakhir pada tanggal 25 Februari 2024 ?
Ya benar, saya tahu.
6. Pada hari Jumat, tanggal 16 Februari 2024, apakah saudara masih menjalankan tugas Penghitungan Suara di TPS.018 Kelurahan Umanen ?
Tidak lagi. Pekerjaan kami sudah selesai dan kotak suara sudah diserahkan kepada PPS dan PPK sejak tanggal 15 Februari 2024.

7. Jadi, pada hari dan tanggal tersebut, dimana saudara berada, dan apa yang saudara lakukan ?

Pada tanggal 16 Februari 2024, setelah menerima honor KPPS di kantor Sekretariat PPS Umanen, sekitar pukul 20.30, saya bersama teman-teman KPPS pergi makan malam di rumah Bapak drg.Falentinus Pareira, dengan maksud memberikan ucapan selamat ulang tahun kepada Beliau.

8. Sejak kapan saudara mengenal Bapak drg.Falentinus Pareira ?

Saya mengenal Bapak drg.Falentinus Pareira sejak tahun 2014.

9. Apakah saudara diundang untuk menghadiri acara makan malam tersebut ?

Tidak diundang, namun saya mengetahui bahwa tanggal 14 Februari adalah hari ulang tahun Beliau, dan sebelum berangkat ke rumah drg.Falentinus Pareira, saya masih menelpon beliau menggunakan HP milik Yoseph Oktoviano Nurak (Anggota KPPS) untuk meminta izin mengikuti acara makan malam di rumahnya.

10. Apa alasan saudara ingin pergi ke rumah drg.Falentinus Pareira ?

Setiap acara ulang tahun/ atau acara keluarga lainnya saya memang biasa datang kerumahnya untuk membantu. Saya juga biasa membersihkan rumahnya jika diminta.

11. Apakah saudara tahu, bahwa Bapak drg.Falentinus Pareira kini sebagai calon Anggota DPRD Kabupaten Belu ?

Ya benar. Saya mengetahui bahwa beliau maju sebagai calon Anggota DPRD Kabupaten Belu pada Daerah Pemilihan Belu 2 dari Partai Golkar.

12. Apakah bisa saudara jelaskan terkait hasil penghitungan suara di TPS 018 Kelurahan Umanen, khusus untuk jenis pemilihan DPRD Kabupaten/Kota ?

Untuk hasil penghitungan suara DPRD Kabupaten di TPS kami dimenangkan oleh Bapak Theodorus Anmar Ukat (Calon Anggota DPRD Kabupaten DAPIL Belu 2 dari Partai Hanura Nomor Urut 2) dengan jumlah perolehan suara sebanyak 47 suara. Sedangkan Bapak drg.Falentinus Pareira sendiri memperoleh suara sebanyak 27 suara.

13. Terakhir, apakah saudara tau, bahwa tindakan yang saudara lakukan ini melanggar peraturan terkait kontrol penyelenggara Pemilihan Umum ?

Saya pikir tindakan tersebut tidak bermasalah, karena kami sudah bebas dan tidak terikat kontrak kerja lagi sebagai KPPS setelah selesai menjalankan tugas pemungutan dan penghitungan suara di TPS pada tanggal 15 Februari 2024.

Yang Diperiksa,

Nama : Loriana Siki

Jabatan : Ketua KPPS TPS 018

Tanda Tangan :



.....

Yang Memeriksa,

Nama : Gregorius Mali Lau

Jabatan : Divisi Hukum dan Pengawasan

Tanda Tangan :



.....

LAMPIRAN II
BERITA ACARA PEMERIKSAAN
NOMOR : 66/HK.06.4-BA/5304/2024
TANGGAL : 25 JANUARI 2024

**HASIL VERIFIKASI DAN KLARIFIKASI TERHADAP ANGGOTA KPPS TPS 018
KELURAHAN UMANEN ATAS NAMA JEM A. Y. LAPUDOORH**

Pertanyaan

Jawaban

1. Apakah hari ini saudara sehat dan bersedia diambil keterangan ?

Ya, saya sehat dan saya bersedia untuk diambil keterangan.

2. Silahkan perkenalkan diri saudara sesuai dengan Identitas yang sebenarnya !

Nama saya Jem Adychandra Yuda Lapudoorh, lahir di Atambua pada tanggal 10 Juni 1996 (sekarang berusia 27 Tahun), bekerja sebagai seorang Wiraswasta, beragama Kristen Protestan, berkewarganegaraan Indonesia dan beralamat tinggal di Welorolaran, RT.027 RW.009, Kelurahan Umanen, Kecamatan Atambua Barat.

3. Apa benar, saudara adalah Anggota KPPS pada TPS.018 Kelurahan Umanen, Kecamatan Atambua Barat ?

Ya, benar. Saya adalah Anggota KPPS pada TPS.018 Kelurahan Umanen.

4. Apakah saudara tahu, bahwa masa tugas saudara sebagai Anggota KPPS baru berakhir pada tanggal 25 Februari 2024 ?

Ya benar, saya tahu.

5. Pada hari Jumat, tanggal 16 Februari 2024, apa benar saudara bersama teman-teman KPPS TPS.018 Kelurahan Umanen pergi makan malam di rumah Bapak drg.Falentinus Pareira ?

Ya benar, saya diajak oleh teman KPPS untuk ikut makan malam di rumah Bapak drg.Falentinus Pareira, setelah kami selesai menerima honor KPPS di Kantor Sekretariat PPS Kelurahan Umanen sekitar pukul 20.30 malam.

6. Kira-kira, siapa saja orang yang saudara kenal dalam acara makan malam tersebut?

Saya hanya mengenal teman-teman Ketua dan Anggota KPPS TPS 018 Kelurahan Umanen.

7. Apakah saudara juga tidak mengenal Bapak drg.Valentinus Parera ?

Ya, saya tidak mengenal Bapak drg.Valentinus Parera, dan juga tidak memiliki hubungan kekerabatan apapun dengan Beliau.

8. Apakah saudara tau, bahwa Bapak drg.Valentinus Parera kini sebagai calon Anggota DPRD Kabupaten Belu ?

Ya, saya tahu bahwa beliau adalah calon Anggota DPRD Kabupaten Belu pada Daerah Pemilihan Belu 2 dari Partai Golkar.

9. Terakhir, apakah saudara tau, bahwa tindakan yang saudara lakukan ini melanggar peraturan terkait kenetralan penyelenggara Pemilihan Umum ?


Ya jika dilihat dari masa kerja KPPS sampai tanggal 25 Februari 2024, saya mengakui bahwa tindakan yang saya lakukan merupakan sebuah pelanggaran.

Yang Diperiksa,

Nama : Jem A. Y. Lapudooh

Jabatan : Anggota KPPS TPS 018

Tanda Tangan :



Yang Memeriksa,

Nama : Gregorius Mali Lau

Jabatan : Divisi Hukum dan Pengawasan

Tanda Tangan :



LAMPIRAN III

BERITA ACARA PEMERIKSAAN

NOMOR : 66/HK.06.4-BA/5304/2024

TANGGAL : 25 JANUARI 2024

**HASIL VERIFIKASI DAN KLARIFIKASI TERHADAP ANGGOTA KPPS TPS 018
KELURAHAN UMANEN ATAS NAMA YULIANA KEFI**

Pertanyaan	Jawaban
1. Apakah hari ini saudara sehat dan bersedia diambil keterangan ?	Ya, saya sehat dan saya bersedia untuk diambil keterangan.
2. Silahkan perkenalkan diri saudara sesuai dengan Identitas yang sebenarnya !	Nama saya Yuliana Kefi, lahir di Weserani pada tanggal 26 Juli 1999 (sekarang berusia 24 Tahun), bekerja sebagai seorang Wiraswasta, beragama Katholik, berkewarganegaraan Indonesia dan beralamat tinggal di Wekatimun, RT.026 RW.008, Kelurahan Umanen, Kecamatan Atambua Barat.
3. Apa benar, saudara adalah Anggota KPPS pada TPS.018 Kelurahan Umanen, Kecamatan Atambua Barat ?	Ya, benar. Saya adalah Anggota KPPS pada TPS.018 Kelurahan Umanen.
4. Apakah saudara tahu, bahwa masa tugas saudara sebagai Anggota KPPS baru berakhir pada tanggal 25 Februari 2024 ?	Ya benar, saya mengetahui hal tersebut, namun saya tidak mendapatkan SK saya sebagai KPPS.
5. Pada hari Jumat, tanggal 16 Februari 2024, apa benar saudara bersama teman-teman KPPS TPS.018 Kelurahan Umanen pergi makan malam di rumah Bapak drg.Falentinus Pareira ?	Ya benar.
6. Apakah saudara tahu, siapa yang merekam video acara makan bersama tersebut, dan mengunggahnya ke media sosial ?	Saya yang merekam video tersebut, namun saya tidak menguploadnya ke media sosial.

7. Apakah saudara mengenal Bapak drg.Valentinus Parera ?

Ya, saya mengenal Bapak drg.Valentinus Parera adalah calon Anggota DPRD Kabupaten Belu pada Daerah Pemilihan Belu 2 dari Partai Golkar, namun saya tidak memiliki hubungan kekerabatan apapun dengan Beliau.

8. Apakah saudara tahu, bahwa tindakan yang saudara lakukan ini melanggar peraturan terkait kenetralan penyelenggara Pemilihan Umum ?

Ya jika dilihat dari masa kerja KPPS sampai tanggal 25 Februari 2024, dan pada saat bimbingan teknis KPPS juga disampaikan bahwa penyelenggara Pemilu harus bersikap dan bertindak netral, saya mengakui bahwa tindakan yang saya lakukan merupakan sebuah pelanggaran.

Yang Diperiksa,

Nama : Yuliana Kefi

Jabatan : Anggota KPPS TPS 018

Tanda Tangan :



Yang Memeriksa,

Nama : Gregorius Mali Lau

Jabatan : Divisi Hukum dan Pengawasan

Tanda Tangan :



**HASIL VERIFIKASI DAN KLARIFIKASI TERHADAP ANGGOTA KPPS TPS 018
KELURAHAN UMANEN ATAS NAMA GODELIVA ROSWITA FALLO**

- | Pertanyaan | Jawaban |
|--|---|
| 1. Apakah hari ini saudara sehat dan bersedia diambil keterangan ? | Ya, saya sehat dan saya bersedia untuk diambil keterangan. |
| 2. Silahkan perkenalkan diri saudara sesuai dengan Identitas yang sebenarnya ! | Nama saya Godeliva Roswita Fallo, lahir di Atambua pada tanggal 17 September 1999 (sekarang berusia 24 Tahun), bekerja sebagai seorang Wiraswasta, beragama Katholik, berkewarganegaraan Indonesia dan beralamat tinggal di Wekatimun, RT.026 RW.008, Kelurahan Umanen, Kecamatan Atambua Barat. |
| 3. Apa benar, saudara adalah Anggota KPPS pada TPS.018 Kelurahan Umanen, Kecamatan Atambua Barat ? | Ya, benar. Saya adalah Anggota KPPS pada TPS.018 Kelurahan Umanen. |
| 4. Apakah saudara tahu, bahwa masa tugas saudara sebagai Anggota KPPS baru berakhir pada tanggal 25 Februari 2024 ? | Ya benar, saya mengetahui hal tersebut, namun saya tidak mendapatkan SK saya sebagai KPPS. |
| 5. Pada hari Jumat, tanggal 16 Februari 2024, apa yang saudara bersama teman-teman KPPS TPS.018 Kelurahan Umanen lakukan ? | Kami pergi makan malam di rumah Bapak drg.Falentinus Pareira |
| 6. Sejauh yang saudara ketahui, slapa itu Bapak drg.Falentinus Pareira ? | Yang saya tahu, Bapak drg.Falentinus Pareira adalah calon Anggota DPRD Kabupaten Belu pada Daerah Pemilihan Belu 2 dari Partai Golkar. |
| 7. Apakah saudara memiliki hubungan kekerabatan/kerja dengan Beliau ? | Tidak, saya tidak memiliki hubungan apapun dengan Beliau. |

8. Apakah saudara tahu, siapa yang merekam video acara makan bersama tersebut, dan mengunggahnya ke media sosial ?

Teman saya sesama anggota KPPS TPS 018 atas nama Yuliana Kefi yang merekam video tersebut.

9. Apakah saudara tahu, bahwa tindakan yang saudara dan teman-teman KPPS lain lakukan ini melanggar peraturan terkait kenetralan penyelenggara Pemilihan Umum ?

Ya, tindakan tersebut melanggar peraturan, karena masa kerja KPPS masih sampai tanggal 25 Februari 2024, dan pada saat bimbingan teknis KPPS juga disampaikan bahwa penyelenggara Pemilu harus netral.

Yang Diperiksa,

Nama : Godeliva Roswita Fallo

Jabatan : Anggota KPPS TPS 018

Tanda Tangan :



Yang Memeriksa,

Nama : Gregorius Mali Lau

Jabatan : Divisi Hukum dan Pengawasan

Tanda Tangan :



**HASIL VERIFIKASI DAN KLARIFIKASI TERHADAP KETUA/ANGGOTA KPPS
TPS 018 KELURAHAN UMANEN ATAS NAMA CHRISTALINA FERRAO**

Pertanyaan

Jawaban

1. Apakah hari ini saudara sehat dan bersedia diambil keterangan ?
Ya, saya sehat dan saya bersedia untuk diambil keterangan.
2. Silahkan perkenalkan diri saudara sesuai dengan Identitas yang sebenarnya !
Nama saya Christalina Ferrao, lahir di Babulo pada tanggal 5 Juli 1986 (sekarang berusia 37 Tahun), bekerja sebagai seorang Perawat, beragama Katholik, berkewarganegaraan Indonesia dan beralamat tinggal di Wekatimun, RT.026 RW.008, Kelurahan Umanen, Kecamatan Atambua Barat.
3. Apa benar, saudara adalah Anggota KPPS pada TPS.018 Kelurahan Umanen, Kecamatan Atambua Barat ?
Ya, benar. Saya adalah Anggota KPPS pada TPS.018 Kelurahan Umanen.
4. Apakah saudara tahu, bahwa masa tugas saudara sebagai Anggota KPPS baru berakhir pada tanggal 25 Februari 2024 ?
Ya benar, saya mengetahui hal tersebut, namun saya tidak mendapatkan SK saya sebagai KPPS.
5. Pada hari Jumat, tanggal 16 Februari 2024, apa yang saudara bersama teman-teman KPPS TPS.018 Kelurahan Umanen lakukan ?
Kami diajak oleh Ketua KPPS, Lorian Siki, untuk pergi makan malam bersama di rumah Bapak drg.Falentinus Pareira.

6. Apakah saudara mengenal, dan atau memiliki hubungan kekerabatan/kerja dengan Bapak drg.Valentinus Parera ?

Yang saya mengetahui Bapak drg.Valentinus Parera adalah calon Anggota DPRD Kabupaten Belu pada Daerah Pemilihan Belu 2 dari Partai Golkar. Saya juga memiliki hubungan kerja dengan Beliau sebagai atasan dan bawahan.

7. Apakah saudara tahu, siapa yang merekam video acara makan bersama tersebut, dan mengunggahnya ke media sosial ?

Teman saya sesama anggota KPPS TPS 018 atas nama Yuliana Kefi yang merekam video tersebut.

8. Apakah saudara tahu, bahwa tindakan yang saudara dan teman-teman KPPS lain lakukan ini melanggar peraturan terkait kenetralan penyelenggara Pemilihan Umum ?

Ya, tindakan tersebut melanggar peraturan, karena masa kerja KPPS masih sampai tanggal 25 Februari 2024, dan pada saat bimbingan teknis KPPS juga disampaikan bahwa penyelenggara Pemilu harus netral.

Yang Diperiksa,

Nama : Christalina Ferrao

Jabatan : Anggota KPPS TPS 018

Tanda Tangan :



Yang Memeriksa,

Nama : Gregorius Mali Lau

Jabatan : Divisi Hukum dan Pengawasan

Tanda Tangan :



**HASIL VERIFIKASI DAN KLARIFIKASI TERHADAP ANGGOTA KPPS TPS 018
KELURAHAN UMANEN ATAS NAMA MARIA SAMIRA BANAFANU**

Pertanyaan

Jawaban

1. Apakah hari ini saudara sehat dan bersedia diambil keterangan ?
Ya, saya sehat dan saya bersedia untuk diambil keterangan.
2. Silahkan perkenalkan diri saudara sesuai dengan Identitas yang sebenarnya !
Nama saya Maria Samira Banafanu, lahir di Kefamenanu pada tanggal 29 September 1993 (sekarang berusia 30 Tahun), bekerja sebagai seorang Guru, beragama Katholik, berkewarganegaraan Indonesia dan beralamat tinggal di Wekatimun, RT.026 RW.008, Kelurahan Umanen, Kecamatan Atambua Barat.
3. Apa benar, saudara adalah Anggota KPPS pada TPS.018 Kelurahan Umanen, Kecamatan Atambua Barat ?
Ya, benar. Saya adalah Anggota KPPS pada TPS.018 Kelurahan Umanen.
4. Apakah saudara tahu, bahwa masa tugas saudara sebagai Anggota KPPS baru berakhir pada tanggal 25 Februari 2024 ?
Ya benar, saya mengetahui hal tersebut.
5. Pada hari Jumat, tanggal 16 Februari 2024, apa benar saudara bersama teman-teman KPPS TPS.018 Kelurahan Umanen pergi makan malam bersama di rumah Bapak drg.Falentinus Pareira ?
Ya, benar.
6. Apakah saudara mengenal Bapak drg.Falentinus Pareira ?
Saya tidak begitu mengenal beliau, namun saya mengetahui Bapak drg.Falentinus Pareira adalah calon Anggota DPRD Kabupaten Belu pada Daerah Pemilihan Belu 2 dari Partai Golkar.

7. Apakah saudara tahu, siapa yang merekam video acara makan bersama tersebut, dan mengunggahnya ke media sosial ?

Teman anggota KPPS TPS 018 atas nama Yuliana Kefi yang merekam video tersebut, kemudian saya yang mengunggah video tersebut ke media sosial (Status Whatsapp).

8. Apakah saudara tahu, bahwa tindakan tersebut melanggar peraturan terkait kenetralan penyelenggara Pemilihan Umum ?

Ya, saya tahu, namun saya tidak bermaksud apa-apa dalam hal mengunggah video tersebut.

Yang Diperiksa,

Nama : Maria Samira Banafanu

Jabatan : Anggota KPPS TPS 018

Tanda Tangan :



Yang Memeriksa,

Nama : Gregorius Mali Lau

Jabatan : Divisi Hukum dan Pengawasan

Tanda Tangan :



**HASIL VERIFIKASI DAN KLARIFIKASI TERHADAP KETUA/ANGGOTA KPPS
TPS 018 KELURAHAN UMANEN ATAS NAMA YOSEPH OKTOVIANO NURAK**

Pertanyaan

Jawaban

1. Apakah hari ini saudara sehat dan bersedia diambil keterangan ?

Ya, saya sehat dan saya bersedia untuk diambil keterangan.

2. Silahkan perkenalkan diri saudara sesuai dengan Identitas yang sebenarnya !

Nama saya Yoseph Oktoviano Nurak, lahir di Atambua pada tanggal 5 Oktober 2005 (sekarang berusia 18 Tahun), seorang swasta, beragama Katholik, berkewarganegaraan Indonesia dan beralamat tinggal di RT.033 RW.011, Kelurahan Umanen, Kecamatan Atambua Barat.

3. Apa benar, saudara adalah Anggota KPPS pada TPS.018 Kelurahan Umanen, Kecamatan Atambua Barat ?

Ya, benar. Saya adalah Anggota KPPS pada TPS.018 Kelurahan Umanen.

4. Apakah saudara tahu, bahwa masa tugas saudara sebagai Anggota KPPS baru berakhir pada tanggal 25 Februari 2024 ?

Ya benar, saya mengetahui hal tersebut.

5. Pada hari Jumat, tanggal 16 Februari 2024, apa yang saudara bersama teman-teman KPPS TPS.018 Kelurahan Umanen lakukan ?

Kami diajak oleh Ketua KPPS, Loriana Siki, untuk pergi makan malam bersama di rumah Bapak drg.Falentinus Pareira, untuk memberikan ucapan selamat ulang tahun kepada Beliau. Saya juga menghubungi anak dari drg.Falentinus Pareira, kemudian Ketua KPPS mengambil HP saya untuk berbicara dengan drg.Falentinus Pareira terkait makan malam tersebut.

6. Apakah saudara mengenal, dan atau memiliki hubungan kekerabatan/kerja dengan Bapak drg.Valentinus Parera ?

Yang saya mengetahui Bapak drg.Valentinus Parera adalah calon Anggota DPRD Kabupaten Belu pada Daerah Pemilihan Belu 2 dari Partai Golkar. Saya tidak memiliki hubungan apapun dengan Beliau.

7. Apakah saudara tahu, siapa yang merekam video acara makan bersama tersebut, dan mengunggahnya ke media sosial ?

Teman saya sesama anggota KPPS TPS 018 atas nama Yuliana Kefi yang merekam video tersebut.

Yang Diperiksa,

Nama : Yoseph Oktoviano Nurak

Jabatan : Anggota KPPS TPS 018

Tanda Tangan :



Yang Memeriksa,

Nama : Gregorius Mali Lau

Jabatan : Divisi Hukum dan Pengawasan

Tanda Tangan :



**DUGAAN PELANGGARAN KODE-ETIK, KODE PERILAKU,
SUMPAH / JANJI, DAN / ATAU PAKTA-INTEGRITAS*) BERDASARKAN
HASIL PENGAWASAN INTERNAL
NOMOR : 103/HK.06.4-LP/5304/2024**

A. PENGAWAS INTERNAL

Nama : Gregorius Mali Lau, S.Pd
Alamat : Jl. El Tari Nomor 3 Kelurahan Umanen
Kecamatan Atambua Barat
KPU (Kabupaten/Kota*) : Belu
Jabatan : Anggota KPU Kabupaten Belu
Divisi Hukum dan Pengawasan
Nomor Handphone : 0822-9981-1095

B. ANGGOTA PPK, PPS, DAN KPPS *) YANG DIAWASI

1. Nama : LORIANA SIKI
Alamat : Wekatimun, RT.025/RW.008
Pekerjaan : Mengurus Rumah Tangga

2. Nama : JEM ADYCHANDRA YUDA LAPUDOOH
Alamat : Weloholaran, RT.027/RW.009
Pekerjaan : Belum/Tidak Bekerja

3. Nama : YULIANA KEFI
Alamat : Wekatimun, RT.026/RW.008
Pekerjaan : Pelajar/Mahasiswa

4. Nama : GODELLIVA ROSWITA FALLO
Alamat : Wekatimun, RT.026/RW.008
Pekerjaan : Pelajar/Mahasiswa

5. Nama : CRISTALINA FERRAO
Alamat : Wekatimun, RT.026/RW.008
Pekerjaan : Pelajar/Mahasiswa
6. Nama : MARIA SAMIRA BANAFANU
Alamat : Wekatimun, RT.026/RW.008
Pekerjaan : Pelajar/Mahasiswa
7. Nama : YOSEPH OKTOVIANO NURAK
Alamat : Wekatimun, RT.033/RW.010
Pekerjaan : Pelajar/Mahasiswa

C. WAKTU DAN TEMPAT TERJADINYA PERISTIWA

- Hari : Jumat
Tanggal-Bulan-Tahun : 16 Februari 2024, atau setidaknya-tidaknya pada tanggal di bulan Februari tahun 2024
Tempat : Dusun Tini, Kelurahan Manuaman, Kecamatan Atambua Selatan (Rumah salah satu Calon Anggota DPRD Kabupaten Daerah Pemilihan Belu 2 dari Partai GOLKAR, atas nama drg.Falentinus Pareira, atau setidaknya-tidaknya ditempat lain di wilayah Kabupaten Belu.

D. URAIAN DUGAAN PELANGGARAN

Bahwa Lorian Siki, dan kawan-kawan (Ketua dan Anggota KPPS TPS 018 Kelurahan Umanen, sesuai dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Belu Nomor 9 Tahun 2024 Tanggal 24 Januari 2024 tentang Penetapan dan Pengangkatan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara di Kelurahan Umanen Kecamatan Atambua Barat Kabupaten Belu pada Pemilihan Umum Tahun 2024, yang masa berlakunya terhitung mulai tanggal 25 bulan Januari Tahun 2024 sampai dengan tanggal 25 bulan Februari Tahun 2024, pada hari Jumat tanggal 16 Februari 2024 atau setidaknya-tidaknya pada tanggal di

bulan Februari tahun 2024, bertempat di Dusun Tini, Kelurahan Manuaman, Kecamatan Atambua Selatan (Rumah salah satu Calon Anggota DPRD Kabupaten DAPIL Belu 2 dari Partai GOLKAR, atas nama drg.Falentinus Pareira, atau setidaknya di tempat lain di wilayah Kabupaten Belu, secara bersama-sama telah menemui atau bertemu dengan Calon Anggota DPRD Kabupaten DAPIL Belu 2 dari Partai GOLKAR, atas nama drg.Falentinus Pareira di rumah pribadinya, sehingga menimbulkan dugaan pelanggaran Kode Perilaku sebagaimana diatur dalam Peraturan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2017 tentang Kode Etik dan Pedoman Perilaku Penyelenggara Pemilihan Umum Pasal 8 huruf l "menghindari pertemuan yang dapat menimbulkan kesan publik adanya pemihakan dengan peserta Pemilu tertentu".

a. URAIAN BUKTI/PETUNJUK AWAL

1. Surat Bawaslu Kabupaten Belu Nomor 001/LP/PL/Kab. Belu/19.03/II/2024, tertanggal 22 Februari 2024

Surat rekomendasi Bawaslu yang pada pokok isinya menyampaikan dokumen tentang adanya dugaan pelanggaran kode etik penyelenggara yang dilakukan oleh 7 (tujuh) orang Ketua dan Anggota KPPS TPS 018 Kelurahan Umanen, Kecamatan Atambua Barat.

2. Video rekaman peristiwa.

Adanya video rekaman yang berisi tentang 7 (tujuh) orang Ketua dan Anggota KPPS yang berada dalam satu ruangan bersama dengan Calon Anggota DPRD Kabupaten DAPIL Belu 2 dari Partai GOLKAR, atas nama drg.Falentinus Pareira, dan diduga ruangan tersebut adalah rumah pribadi milik drg.Falentinus Pareira yang beralamatkan di Dusun Tini, Kelurahan Manuaman, Kecamatan Atambua Selatan.

b. ISI PERMOHONAN

1. Melaksanakan Rapat Pleno dengan Agenda adanya dugaan pelanggaran kode perilaku yang dilakukan oleh anggota KPPS TPS 018 Kelurahan Umanen Kecamatan Atambua Barat.
2. Memutuskan adanya dugaan pelanggaran kode perilaku sebagaimana diatur dalam Peraturan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2017 tentang Kode Etik dan Pedoman Perilaku Penyelenggara Pemilihan Umum Pasal 8 huruf 1 “menghindari pertemuan yang dapat menimbulkan kesan publik adanya pemihakan dengan peserta Pemilu tertentu”, dan menindaklanjuti dengan pembentukan Tim Pemeriksa.

Atambua, 23 Februari 2024

Divisi Hukum dan Pengawasan,



Gregorius Mali Lau

KESIMPULAN HASIL VERIFIKASI DAN KLARIFIKASI PELANGGARAN
KODE ETIK, KODE PERILAKU, SUMPAH JANJI, DAN/ATAU PAKTA INTEGRITAS*)
NOMOR : 105/HK.06.4-LP/5304/2024

PENGAWASAN INTERNAL FORMULIR MODEL PE-1

A. PIHAK YANG DIPERIKSA

1. Nama : LORIANA SIKI
Alamat : Wekatimun, RT 025/ RW 008
Pekerjaan : Mengurus Rumah Tangga
2. Nama : JEM ADYCHANDRA YUDA LAPUDOOH
Alamat : Weloholaran, RT 027/ RW 009
Pekerjaan : Belum/ Tidak Bekerja
3. Nama : YULIANA KEFI
Alamat : Wekatimun, RT 026/ RW 008
Pekerjaan : Pelajar/ Mahasiswa
4. Nama : GODELLIVA ROSWITA FALLO
Alamat : Wekatimun, RT 026/ RW 008
Pekerjaan : Pelajar/ Mahasiswa
5. Nama : CRISTALINA FERRAO
Alamat : Wekatimun, RT 026/ RW 008
Pekerjaan : Pelajar/ Mahasiswa
6. Nama : MARIA SAMIRA BANAFANU
Alamat : Wekatimun, RT 026/ RW 008
Pekerjaan : Pelajar/ Mahasiswa
7. Nama : YOSEPH OKTOVIANO NURAK
Alamat : Wekatimun, RT 033/ RW 010
Pekerjaan : Pelajar/ Mahasiswa

B. BUKTI PETUNJUK AWAL

1. Surat Bawaslu Kabupaten Belu Nomor 001/LP/PL/Kab.Belu/19.03/II/2024, tertanggal 22 Februari 2024,
2. Video hasil rekaman layar tentang peristiwa dugaan pelanggaran kode perilaku oleh Teradu/Terlapor,
3. Hasil klarifikasi dengan pihak Teradu/Terlapor,
4. Berita <https://aktaduma.com/setelah-pencoblosan-7-anggota-kpps-dan-kabag-hukum-makan-bersama-dirumah-salah-satu-caleg-di-belu-ada-apa/>
5. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Belu Nomor 9 Tahun 2024 tanggal 24 Januari 2024, tentang Penetapan dan Pengangkatan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara di Kelurahan Umanen Kecamatan Atambua Barat Kabupaten Belu pada Pemilihan Umum Tahun 2024.

C. URAIAN HASIL PENGAWASAN INTERNAL

Bahwa benar telah terjadi peristiwa Dugaan Pelanggaran Kode Perilaku yang diduga dilakukan oleh Penyelenggara Pemilihan Umum Tahun 2024 di Tingkat Kabupaten Belu, oleh 7 (tujuh) orang Ketua dan Anggota KPPS TPS 018 masing masing atas nama :

1. Nama : LORIANA SIKI
Alamat : Wekatimun, RT 025/ RW 008
Pekerjaan : Mengurus Rumah Tangga
2. Nama : JEM ADYCHANDRA YUDA LAPUDOORH
Alamat : Weloholaran, RT 027/ RW 009
Pekerjaan : Belum/ Tidak Bekerja
3. Nama : YULIANA KEFI
Alamat : Wekatimun, RT 026/ RW 008
Pekerjaan : Pelajar/ Mahasiswa

4. Nama : GODELLIVA ROSWITA FALLO
Alamat : Wekatimun, RT 026/ RW 008
Pekerjaan : Pelajar/ Mahasiswa

5. Nama : CRISTALINA FERRAO
Alamat : Wekatimun, RT 026/ RW 008
Pekerjaan : Pelajar/ Mahasiswa

6. Nama : MARIA SAMIRA BANAFANU
Alamat : Wekatimun, RT 026/ RW 008
Pekerjaan : Pelajar/ Mahasiswa

7. Nama : YOSEPH OKTOVIANO NURAK
Alamat : Wekatimun, RT 033/ RW 010
Pekerjaan : Pelajar/ Mahasiswa

Bahwa dugaan Pelanggaran Kode Perilaku oleh ketujuh orang sebagaimana tersebut di atas dilakukan dengan kronologi peristiwa sebagai berikut :

Bahwa Loriana Siki, dkk (Ketua dan Anggota KPPS TPS 018 Kelurahan Umanen sesuai dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Belu Nomor 9 Tahun 2024 tanggal 24 Januari 2024, tentang Penetapan dan Pengangkatan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara di Kelurahan Umanen Kecamatan Atambua Barat Kabupaten Belu pada Pemilihan Umum Tahun 2024, yang masa berlakunya terhitung mulai tanggal 25 bulan Januari Tahun 2024 sampai dengan tanggal 25 bulan Februari Tahun 2024, pada hari Jumat tanggal 16 Februari 2024 atau setidaknya-tidaknya pada tanggal di bulan Februari tahun 2024, bertempat di Dusun Tini, Kelurahan Manuaman, Kecamatan Atambua Selatan (Rumah salah satu Calon Anggota DPRD Kabupaten DAPIL Belu 2 dari Partai GOLKAR, atas nama drg.Falentinus Pareira, atau setidaknya-tidaknya di tempat lain di wilayah Kabupaten Belu, secara bersama-sama telah menemui atau bertemu dengan Calon Anggota DPRD Kabupaten DAPIL Belu 2 dari Partai GOLKAR, atas nama drg.Falentinus Pareira di rumah pribadinya.

Bahwa berdasarkan kronologi di atas, telah terjadi peristiwa yang menimbulkan dugaan perilaku yang bertentangan dengan Kode Perilaku Sebagaimana diatur dalam Peraturan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu Nomor 2 Tahun 2017 Tentang Kode Etik dan Pedoman Perilaku Penyelenggara Pemilihan Umum Pasal 8 huruf I yakni "menghindari pertemuan yang dapat menimbulkan kesan publik adanya pemihakan dengan peserta Pemilu tertentu".

D. PERMOHONAN

1. Memutuskan Adanya Dugaan Pelanggaran Kode Perilaku sebagaimana diatur dalam Peraturan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu Nomor 2 Tahun 2017 Tentang Kode Etik dan Pedoman Perilaku Penyelenggara Pemilihan Umum Pasal 8 huruf I "menghindari pertemuan yang dapat menimbulkan kesan publik adanya pemihakan dengan peserta Pemilu tertentu"
2. Melaksanakan Rapat Pleno dengan agenda adanya dugaan pelanggaran Kode Perilaku yang dilakukan oleh Anggota KPPS TPS 018 Kelurahan Umanen Kecamatan Atambua Barat, dan menindaklanjuti dengan pembentukan Tim Pemeriksa.

E. KESIMPULAN HASIL VERIFIKASI DAN KLARIFIKASI

1. HASIL VERIFIKASI

1. Bahwa benar terdapat Surat Bawaslu Kabupaten Belu Nomor 001/LP/PL/Kab.Belu/19.03/II/2024, tanggal 22 Februari 2024, yang pada pokok isinya terdapat dugaan pelanggaran kode etik yang dilakukan oleh Loriana Siki, dkk, dalam kapasitas sebagai Ketua dan Anggota KPPS TPS 018 Kelurahan Umanen, Kecamatan Atambua Barat, Kabupaten Belu.
2. Bahwa benar terdapat video (hasil rekaman hasil tangkapan layar *handphone* tentang peristiwa pertemuan Loriana Siki, dkk dengan dgr.Falentinus Pareira (Calon Anggota DPRD Kabupaten DAPIL Belu 2 dari Partai GOLKAR), yang video aslinya diambil dari *handphone* milik Terlapor III atas nama Yullana Kefi.
3. Bahwa benar terdapat pemberitaan di media massa online terkait dengan peristiwa pertemuan antara Loriana Siki, dkk dengan dgr.Falentinus Pareira (Calon Anggota DPRD Kabupaten DAPIL Belu 2 dari Partai GOLKAR), yang dihubungkan dengan Penyelenggaraan Pemilu Tahun 2024.

4. Bahwa benar berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Belu Nomor 9 Tahun 2024 tanggal 24 Januari 2024 tentang Penetapan dan Pengangkatan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara di Kelurahan Umanen Kecamatan Atambua Barat Kabupaten Belu pada Pemilihan Umum Tahun 2024, Loriana Siki, dkk masih berstatus sebagai Anggota KPPS TPS 018 Kelurahan Umanen, Kecamatan Atambua Barat, Kabupaten Belu, terhitung dari tanggal 25 Januari 2024 sampai dengan 25 Februari 2024.

2. HASIL KLARIFIKASI

Bahwa terhadap hasil Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Belu Nomor 65/HK.06.4-BA/5304/2024 tentang Pembahasan Dugaan Pelanggaran Kode Perilaku Penyelenggara Pemilihan Umum Tahun 2024 oleh Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara, Pengawas Internal telah melaksanakan Klarifikasi kepada ketujuh Ketua dan Anggota KPPS TPS 018 Kelurahan Umanen, Kecamatan Atambua Barat.

Bahwa Hasil Klarifikasi yang dilakukan kepada Teradu/Terlapor adalah Sebagai Berikut :

1. Terlapor I

Bahwa Terlapor I sesuai dengan identitas Kartu Tanda Penduduk bernama Loriana Siki, dilahirkan di Kuatnana, pada tanggal 24 Januari 1980 (umur 40 tahun), pekerjaan mengurus rumah tangga, Agama Katholik, Kewarganegaraan Indonesia, beralamat Wekatimun, RT.025 RW.008, Kelurahan Umanen, Kecamatan Atambua Barat.

Bahwa Terlapor I telah melakukan klarifikasi dalam keadaan sadar, sehat, dan tanpa tekanan dari pihak lain, menerangkan hal-hal sebagai berikut :

- a. Bahwa benar Terlapor I mengaku sebagai Ketua KPPS TPS 018 Kelurahan Umanen, Kecamatan Atambua Barat yang dilantik pada tanggal yang sudah tidak diingatnya lagi;
- b. Bahwa benar Terlapor I mengetahui masa kerja KPPS sampai dengan tanggal 25 Februari 2024;

- c. Bahwa benar Terlapor I bersama teman-teman KPPS-nya mengakui pergi makan bersama di rumah salah satu Calon anggota DPRD Kabupaten Belu daerah pemilihan Belu 2 dari Partai Golkar atas nama dgr.Falentinus Pareira dengan maksud memberikan ucapan selamat ulang tahun kepada dgr.Falentinus Pareira;
- d. bahwa Terlapor I mengaku menelpon dgr.Falentinus Pareira sebelum berangkat untuk meminta izin makan malam di rumah;
- e. bahwa Terlapor I dan teman-temannya ke rumah dgr.Falentinus Pareira pada tanggal 16 Februari 2024 sekitar pukul 20.30 Wita setelah menerima honor di Sekretariat PPS Umanen;
- f. bahwa Terlapor I beranggapan sudah bebas atau tidak terikat kontrak kerja sebagai KPPS karena kotak suara sudah diserahkan kepada PPS dan PPK pada hari Kamis, 15 Februari 2024, pukul 23.00 Wita;
- g. bahwa benar Terlapor I mengenal dgr.Falentinus Pareira sejak tahun 2014, dan sering diundang untuk menghadiri kegiatan/acara keluarga dgr.Falentinus Pareira, atau membantu membersihkan rumah jika diperlukan.
- h. Bahwa Terlapor I menerangkan hasil perolehan suara di TPS 018 Kelurahan Umanen, Kecamatan Atambua Barat, untuk jenis Pemilihan DPRD Kabupaten Belu, Daerah Pemilihan Belu 2, dimenangkan oleh Bapak Theodorus Anmar Ukat (Caleg Partai Hati Nurani Rakyat Nomor Urut 2) dengan jumlah perolehan suara sebanyak 47 suara.

2. Terlapor II

Bahwa Terlapor II sesuai dengan identitas Kartu Tanda Penduduk bernama Jem Adychandra Yuda Lapudooh, dilahirkan di Atambua, pada tanggal 10 Juni 1996 (umur 27 tahun) pekerjaan Wiraswasta, Agama Kristen Protestan, Kewarganegaraan Indonesia, beralamat Welorolaran, RT.027 RW.009, Kelurahan Umanen, Kecamatan Atambua Barat.

Bahwa Terlapor II telah melakukan klarifikasi dalam keadaan sadar, sehat, dan tanpa tekanan dari pihak lain, menerangkan hal-hal sebagai berikut :

- a. Bahwa benar Terlapor II mengaku sebagai anggota KPPS TPS 018 Kelurahan Umanen, Kecamatan Atambua Barat;

- b. Bahwa Terlapor II mengetahui masa kerja KPPS sampai dengan tanggal 25 Februari 2024;
 - c. Bahwa benar Terlapor II mengakui pada tanggal 16 Februari 2024 bersama dengan teman anggota KPPS lain pergi ke rumah Calon Anggota DPRD Kabupaten Belu daerah pemilihan Belu 2 dari Partai Golkar atas nama dgr.Falentinus Pareira sekitar pukul 20.30 Wita setelah menerima honor di Sekretariat PPS;
 - d. Bahwa Terlapor II tidak mengetahui maksud dan tujuan dari makan bersama tersebut karena hanya diajak oleh temannya;
 - e. Bahwa benar Terlapor II mengetahui dgr.Falentinus Pareira merupakan seorang Calon DPRD Kabupaten Belu dari Partai Golkar untuk daerah pemilihan Belu 2, namun Terlapor II tidak mengenal dan memiliki hubungan kekerabatan dengan dgr.Falentinus Pareira;
 - f. Bahwa benar Terlapor II hanya mengenal teman-teman anggota KPPS TPS 018 Kelurahan Umanen yang hadir pada saat makan malam bersama tersebut;
 - g. Bahwa benar Terlapor II mengakui tindakan makan bersama di rumah Calon anggota DPRD Kabupaten tersebut merupakan pelanggaran setelah Terlapor melihat masa kerja KPPS sampai dengan tanggal 25 Februari 2024.
3. Terlapor III : bahwa Terlapor III sesuai dengan identitas Kartu Tanda Penduduk bernama Yuliana Kefi, dilahirkan di Weserani, pada tanggal 26 Juli 1999 (umur 24 Tahun), pekerjaan Wiraswasta, agama Katholik, kewarganegaraan Indonesia, beralamat Wekatimun, RT/RW.026/028, kelurahan Umanen, kecamatan Atambua Barat.
- Bahwa Terlapor III telah melakukan klarifikasi dalam keadaan sadar, sehat, dan tanpa tekanan dari pihak lain, menerangkan hal-hal sebagai berikut :
- a. Bahwa benar Terlapor III mengaku sebagai anggota KPPS TPS 018 kelurahan Umanen, Kecamatan Atambua Barat;
 - b. Bahwa Terlapor III mengetahui masa kerja KPPS sampai tanggal 25 Februari 2024, namun Terlapor III tidak mendapatkan SK-nya;

- c. Bahwa benar Terlapor III mengakui pada tanggal 16 Februari 2024 bersama teman-teman KPPS TPS 018 kelurahan Umanen makan bersama di rumah salah satu Calon anggota DPRD Kabupaten Belu DAPIL Belu II dari Partai Golkar atas nama dgr.Falentinus Pareira;
 - d. Bahwa benar Terlapor III mengetahui dgr.Falentinus Pareira merupakan seorang Calon DPRD Kabupaten Belu dari Partai Golkar untuk Daerah Pemilihan Belu II, namun Terlapor tidak mengenal atau memiliki hubungan kekerabatan dengan dgr.Falentinus Pareira;
 - e. Bahwa benar Terlapor III mengakui merekam video acara makan bersama tersebut namun Terlapor tidak mengupload ke media sosial;
 - f. Bahwa benar Terlapor III mengakui tindakan makan bersama di rumah Calon Anggota DPRD Kabupaten Belu tersebut merupakan pelanggaran setelah Terlapor melihat masa kerja KPPS sampai dengan tanggal 25 Februari 2024 dan dalam bimtek disampaikan penyelenggara Pemilu harus netral.
4. Terlapor IV : bahwa Terlapor IV sesuai dengan identitas Kartu Tanda Penduduk bernama Dewi Fallo, dilahirkan di Atambua, pada tanggal 17 September 1999 (umur 24 Tahun) pekerjaan Wiraswasta, agama Katholik, kewarganegaraan Indonesia, beralamat Wekatimun RT/RW.026/008, Kelurahan Umanen, Kecamatan Atambua Barat.
- Bahwa Terlapor IV telah melakukan klarifikasi dalam keadaan sadar, sehat, dan tanpa tekanan dari pihak lain, menerangkan hal-hal sebagai berikut :
- a. Bahwa benar Terlapor IV mengakui sebagai anggota KPPS TPS 018 Kelurahan Umanen, Kecamatan Atambua Barat;
 - b. Bahwa Terlapor IV mengetahui masa kerja KPPS sampai tanggal 25 Februari 2024 namun Terlapor IV tidak mendapatkan SK-nya;
 - c. Bahwa benar Terlapor IV mengakui pada tanggal 16 Februari 2024 bersama teman-teman KPPS TPS 018 Kelurahan Umanen makan bersama di rumah salah satu Calon Anggota DPRD Kabupaten Belu Dapil Belu 2 dari Partai Golkar atas nama dgr.Falentinus Pareira;
 - d. Bahwa benar Terlapor IV mengetahui dgr.Falentinus Pareira merupakan seorang Calon DPRD Kabupaten Belu dari Partai Golkar

untuk daerah pemilihan Belu 2, namun Terlapor tidak mengenal dan memiliki hubungan kekerabatan dengan dgr.Falentinus Pareira;

- e. Bahwa benar Terlapor IV mengetahui yang merekam video kegiatan makan bersama tersebut adalah teman KPPS atas nama Yuliana Kefi;
- f. Bahwa benar Terlapor IV mengakui tindakan makan bersama di rumah Calon anggota DPRD Kabupaten Belu tersebut merupakan pelanggaran setelah Terlapor melihat masa kerja KPPS sampai dengan tanggal 25 Februari 2024 dan dalam bimtek disampaikan penyelenggara Pemilu harus netral.

5. Terlapor V : bahwa Terlapor V sesuai dengan identitas Kartu Tanda Penduduk bernama Christalina Ferrao, dilahirkan di Babulo, pada tanggal 5 Juli 1986 (umur 37 Tahun) pekerjaan Perawat, agama Katholik, kewarganegaraan Indonesia, beralamat Wekatimun, RT/RW.026/008, Kelurahan Umanen, kecamatan Atambua Barat.

Bahwa Terlapor V telah melakukan klarifikasi dalam keadaan sadar, sehat, dan tanpa tekanan dari pihak lain, menerangkan hal-hal sebagai berikut :

- a. Bahwa benar Terlapor V mengakui sebagai anggota KPPS TPS 018 kelurahan Umanen Kecamatan Atambua Barat;
- b. Bahwa Terlapor V mengetahui masa kerja KPPS sampai tanggal 25 Februari 2024 namun Terlapor V tidak mendapatkan SK-nya;
- c. Bahwa benar Terlapor V mengakui pada tanggal 16 Februari 2024 bersama teman-teman KPPS TPS 018 kelurahan Umanen makan bersama di rumah salah satu Calon anggota DPRD Kabupaten Belu daerah pemilihan Belu 2 dari Partai Golkar atas nama dgr.Falentinus Pareira karena ditelepon oleh Ketua KPPS TPS 018 Kelurahan Umanen atas nama Loriana Siki;
- d. Bahwa benar Terlapor V mengetahui dgr.Falentinus Pareira merupakan seorang Calon DPRD Kabupaten Belu dari Partai Golkar untuk daerah pemilihan Belu II, dan Terlapor V mengenal serta memiliki hubungan kerja (atasan dan bawahan);
- e. Bahwa benar Terlapor V mengakui yang merekam video kegiatan makan malam bersama tersebut adalah teman KPPS atas nama Yullana Kefi;

- f. Bahwa benar Terlapor V mengakui tindakan makan bersama di rumah Calon anggota DPRD Kabupaten Belu tersebut merupakan pelanggaran setelah Terlapor melihat masa kerja KPPS sampai dengan tanggal 25 Februari 2024 dan dalam bimtek disampaikan penyelenggara pemilu harus netral.

6. Terlapor VI : bahwa Terlapor VI sesuai dengan identitas Kartu Tanda Penduduk bernama Maria Samira Banafanu, dilahirkan di Kefamenanu, pada tanggal 29 September 1993 (umur 30 Tahun) pekerjaan Guru, agama Katholik, kewarganegaraan Indonesia, beralamat Wekatimun RT/RW/026/008, Kelurahan Umanen, Kecamatan Atambua Barat.

Bahwa Terlapor VI telah melakukan klarifikasi dalam keadaan sadar, sehat, dan tanpa tekanan dari pihak lain, menerangkan hal-hal sebagai berikut :

- a. Bahwa benar Terlapor VI mengakui sebagai anggota KPPS TPS 018 kelurahan Umanen Kecamatan Atambua Barat;
- b. Bahwa Terlapor VI mengetahui masa kerja KPPS sampai tanggal 25 Februari 2024 namun Terlapor VI tidak mendapatkan SK-nya;
- c. Bahwa benar Terlapor VI mengakui pada tanggal 16 Februari 2024 bersama teman-teman KPPS TPS 018 kelurahan Umanen makan bersama di rumah salah satu Calon anggota DPRD Kabupaten Belu Dapil Belu 2 dari Partai Golkar atas nama dgr.Falentinus Pareira;
- d. Bahwa benar Terlapor VI mengetahui dgr.Falentinus Pareira merupakan seorang Calon DPRD Kabupaten Belu dari Partai Golkar untuk daerah pemilihan Belu 2;
- e. Bahwa benar Terlapor VI mengakui yang merekam video kegiatan makan malam bersama tersebut adalah teman KPPS atas nama Yuliana Kefi;
- f. Bahwa benar Terlapor VI mengakui yang mengupload video ke media sosial (status *whatsapp*) namun tidak bermaksud apa-apa.

7. Terlapor VII : bahwa Terlapor VII sesuai dengan identitas Kartu Tanda Penduduk bernama Yoseph Oktoviano Nurak, dilahirkan di Atambua, pada tanggal 5 Oktober 2005 (umur 19 Tahun) pekerjaan Swasta, agama

Katholik, kewarganegaraan Indonesia, beralamat RT/RW.033/011, Kelurahan Umanen, Kecamatan Atambua Barat.

Bahwa Terlapor VII telah melakukan klarifikasi dalam keadaan sadar, sehat, dan tanpa tekanan dari pihak lain, menerangkan hal-hal sebagai berikut :

- a. Bahwa benar Terlapor VII mengakui sebagai anggota KPPS TPS 018 kelurahan Umanen Kecamatan Atambua Barat;
- b. Bahwa Terlapor VII mengetahui masa kerja KPPS sampai dengan tanggal 25 Februari 2024;
- c. Bahwa benar Terlapor VII mengakui pada tanggal 16 Februari 2024 bersama teman-teman KPPS TPS 018 kelurahan Umanen makan bersama di rumah salah satu Calon anggota DPRD Kabupaten Belu daerah pemilihan Belu 2 dari Partai Golkar atas nama dgr.Falentinus Pareira karena ditelepon oleh Ketua KPPS atas nama Loriana Siki;
- d. Bahwa benar Terlapor VII menghubungi anaknya dgr.Falentinus Pareira dan Ketua KPPS atas nama Loriana Siki mengajak semua anggota KPPS untuk pergi makan ke rumahnya dgr.Falentinus Pareira untuk memberikan ucapan selamat ulang tahun kepada beliau;
- e. Bahwa benar Terlapor VII mengetahui dgr.Falentinus Pareira merupakan seorang Calon DPRD Kabupaten Belu dari Partai Golkar untuk daerah pemilihan Belu 2, namun Terlapor tidak mengenal dan memiliki hubungan kekerabatan dengan dgr.Falentinus Pareira;
- f. Bahwa benar Terlapor VI mengakui yang merekam video kegiatan makan malam bersama tersebut adalah teman KPPS atas nama Yuliana Kefi.

3. KESIMPULAN

Dugaan Pelanggaran terhadap ketentuan Peraturan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu Nomor 2 Tahun 2017 Pasal 8 huruf I, "Menghindari Pertemuan yang dapat menimbulkan kesan publik adanya pemihakan dengan peserta Pemilu tertentu"

Bahwa berdasarkan hasil klarifikasi dengan Para Teradu/ Terlapor, Pengawas Internal menyimpulkan hasil Verifikasi dan Klarifikasi sebagai berikut :

1. Unsur "Menghindari Pertemuan"

Bahwa benar telah terjadi pertemuan antara Loriana Siki, dkk (Ketua dan Anggota KPPS TPS 018 Kelurahan Umanen sesuai dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Belu Nomor 9 Tahun 2024 tanggal 24 Januari 2024 tentang Penetapan dan Pengangkatan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara di Kelurahan Umanen Kecamatan Atambua Barat Kabupaten Belu Pada Pemilihan Umum Tahun 2024 yang masa berlakunya terhitung mulai tanggal 25 bulan Januari Tahun 2024 sampai dengan tanggal 25 bulan Februari Tahun 2024, dengan salah satu Calon Anggota DPRD Kabupaten DAPIL Belu 2 dari Partai GOLKAR, atas nama drg.Falentinus Pareira, yang terjadi pada hari Jumat tanggal 16 Februari 2024, bertempat di Dusun Tini, Kelurahan Manuaman, Kecamatan Atambua Selatan (Rumah salah satu Calon Anggota DPRD Kabupaten DAPIL Belu 2 dari Partai GOLKAR, atas nama drg.Falentinus Pareira).

Bahwa pertemuan tersebut terjadi bukan dalam rangka menjalankan tugas sebagai Ketua dan/atau Anggota Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS), melainkan dalam rangka kegiatan yang bersifat pribadi yakni perayaan hari ulang tahun drg.Falentinus Pareira.

Bahwa peristiwa pertemuan antara Loriana Siki, dkk dengan drg.Falentinus Pareira dimaksud, terjadi bukan di Tempat Pemungutan Suara dan di waktu setelah Loriana Siki, dkk menyelesaikan tugas pokok dan fungsi sebagai Ketua dan Anggota KPPS TPS 018 Kelurahan Umanen yakni melaksanakan pemungutan dan penghitungan suara.

Bahwa tidak terdapat pembicaraan/dialog terkait dengan Kepemiluan/Pemilu Tahun 2024.

Bahwa berdasarkan locus dan tempus peristiwa/kejadian, maka Loriana Siki, dkk sudah tidak mempunyai hak untuk membuat keputusan apapun yang berkaitan dengan pelaksanaan pemungutan dan penghitungan suara di TPS 018 Kelurahan Umanen Kecamatan Atambua Barat Kabupaten Belu.

Bahwa Berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Belu Nomor 9 Tahun 2024 Tanggal 24 Januari 2024 tentang Penetapan dan Pengangkatan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara di Kelurahan

Umanen Kecamatan Atambua Barat Kabupaten Belu pada Pemilihan Umum Tahun 2024, yang masa berlakunya terhitung mulai tanggal 25 bulan Januari Tahun 2024 sampai dengan tanggal 25 bulan Februari Tahun 2024. Loriana Siki, dkk, walaupun sudah selesai menjalankan tugas pokok dan fungsi utamanya sebagai KPPS, namun masih memiliki status sebagai Penyelenggara Pemilihan Umum Tahun 2024 dalam kapasitas sebagai Ketua dan/atau Anggota KPPS sampai dengan berakhirnya masa tugas yakni pada 25 bulan Februari Tahun 2024.

Bahwa dengan status sebagai Ketua dan/atau Anggota KPPS sampai dengan berakhirnya masa tugas yakni pada tanggal 25 bulan Februari Tahun 2024, maka Loriana Siki, dkk masih wajib dan terikat dengan Kode Etik dan Pedoman Perilaku Penyelenggara Pemilu sebagaimana diatur dalam Peraturan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu Nomor 2 Tahun 2017.

Bahwa berdasarkan status sebagai Penyelenggara Pemilihan Umum Tahun 2024, maka Loriana Siki, dkk seharusnya tidak bertindak/ berbuat hal-hal yang dapat menciderai prinsip kemandirian dengan melakukan pertemuan kepada stakeholder Pemilihan Umum Tahun 2024, yang dapat menimbulkan persepsi keberpihakan terhadap salah satu peserta Pemilu Tahun 2024, khususnya pada TPS 018 Kelurahan Umanen, Kecamatan Atambua Barat.

Bahwa dengan demikian unsur “menghindari pertemuan” sebagaimana di atur dalam Pasal 8 huruf I secara terang telah terpenuhi.

2. Unsur menimbulkan kesan publik adanya pemihakan dengan peserta pemilu tertentu

Bahwa atas peristiwa pertemuan antara Loriana Siki, dkk dengan drg.Falentinus Pareira dimaksud muncul tanggapan masyarakat di media massa online dan media sosial.

Bahwa dengan demikian unsur “menimbulkan kesan publik adanya pemihakan dengan peserta pemilu tertentu” sebagaimana di atur dalam Pasal 8 huruf I secara terang telah terpenuhi.

Bahwa dengan terpenuhinya unsur-unsur dalam Pasal 8 huruf I Peraturan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu Nomor 2 Tahun 2017, dengan ini **Pengawas Internal menyimpulkan bahwa telah ditemukan dugaan Pelanggaran Kode Perilaku Oleh Ketua dan Anggota KPPS TPS 018 Kelurahan Umanen Atambua Barat.**

Atambua, 25 Februari 2024
Divisi Hukum dan Pengawasan,



Gregorius Mali Lau

**BERITA ACARA HASIL PENANGANAN DUGAAN PELANGGARAN KODE ETIK,
KODE PERILAKU, SUMPAH JANJI, DAN/ATAU PAKTA INTEGRITAS*)**

Nomor : 108/HK.06.4-LP/5304/2024

Bahwa pada Hari Senin Tanggal Dua Puluh Enam Bulan Februari Tahun Dua Ribu Dua Puluh Empat telah dilakukan Rapat Pleno tentang Penanganan Dugaan Pelanggaran ~~kode etik, kode perilaku, sumpah/janji, dan/atau pakta integritas*)~~, dengan rincian sebagai berikut :

A. HASIL KAJIAN

1. Jenis Dugaan Pelanggaran

-----Dugaan Pelanggaran Terhadap **PEDOMAN KODE PERILAKU**-----

2. Peraturan Ketentuan Yang Dilanggar

Peraturan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu Nomor 2 Tahun 2017 Pasal 8 huruf l "menghindari pertemuan yang dapat menimbulkan kesan publik adanya pemihakan dengan peserta Pemilu tertentu"

3. Pembuktian

- a. Bahwa dalam hal pembuktian adanya pertemuan antara Para Terlapor dengan salah satu Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Daerah Pemilihan Belu 2 dari Partai GOLKAR atas nama drg.Falentinus Pareira, Tim Pemeriksa menyatakan bahwa Para Terlapor terbukti secara sah dan meyakinkan benar telah bertemu dengan salah satu Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Belu atas nama drg.Falentinus Pareira, namun bukan dalam kaitan dengan Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2024, melainkan dalam rangka perayaan ulang tahun (Vide Daftar Alat Bukti B-4, Berita Acara Pemeriksaan Nomor 66/HK.06.4-BA/5304/2024, Lampiran I nomor 7 s.d 9, Lampiran II Nomor 5, Lampiran III Nomor 5, Lampiran IV Nomor 5, Lampiran V Nomor 5, Lampiran VI Nomor 5, dan Lampiran VII Nomor 5).

- b. Dalam hal pembuktian waktu pertemuan, Tim Pemeriksa menyatakan bahwa Para Terlapor terbukti secara sah dan meyakinkan benar melakukan pertemuan dengan salah satu Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Belu atas nama drg.Falentinus Pareira pada tanggal 16 Februari 2024 (Vide Daftar Alat Bukti B-4, Berita Acara Pemeriksaan Nomor 66/HK.06.4-BA/5304/2024, Lampiran I nomor 7, Lampiran II Nomor 5, Lampiran III Nomor 5, Lampiran IV Nomor 5, Lampiran V Nomor 5, Lampiran VI Nomor 5, dan Lampiran VII Nomor 5).
- c. Dalam hal pembuktian video, Tim Pemeriksa menyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bahwa terdapat video pertemuan antara para terlapor dengan drg.Falentinus Pareira yang dibuat dan dimuat pada aplikasi "story whatsapp" milik Terlapor III (vide Daftar Alat Bukti B-2 dan B-4 Berita Acara Pemeriksaan Nomor 66/HK.06.4-BA/5304/2024, Lampiran III Nomor 6).
- d. Dalam hal pembuktian masa kerja anggota KPPS, Tim Pemeriksa menyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bahwa masa kerja KPPS TPS 018 Kelurahan Umanen Kecamatan Atambua Barat, terhitung mulai tanggal 25 Januari 2024 dan berakhir pada tanggal 25 Februari 2024 (Vide Daftar Alat Bukti B-3).
- e. Dalam hal pembuktian kesan publik tentang keberpihakan Tim Pemeriksa menyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bahwa terdapat kesan publik yang muncul sebagai akibat dari pertemuan antara Para Terlapor dengan drg.Falentinus Pareira, dari adanya berita-berita yang menyebar di media masa (Vide Daftar Alat Bukti B-5).
- f. Pemenuhan unsur dalam Dugaan Pelanggaran terhadap ketentuan Peraturan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu Nomor 2 Tahun 2017 Pasal 8 huruf I, "menghindari pertemuan yang dapat menimbulkan kesan publik adanya pemihakan dengan peserta pemilu tertentu"

1. Unsur "Menghindari Pertemuan"

Bahwa walaupun Pertemuan antara para Terlapor dengan salah satu calon Anggota DPRD Kabupaten DAPIL Belu 2 dari Partai GOLKAR, atas nama drg.Falentinus Pareira bukan terkait dengan penyelenggaraan Pemilu dan Para Terlapor sudah menyelesaikan Tugas Pokok dan Fungsinya sebagai KPPS TPS 018 Kelurahan

Umanen, namun pertemuan tersebut terjadi pada tanggal 16 Februari 2024, dimana pada tanggal tersebut, Para Terlapor masih berstatus sebagai penyelenggara Pemilihan Umum yakni sebagai Anggota KPPS TPS 018 Kelurahan Umanen, Kecamatan Atambua Barat, Kabupaten Belu, sebagaimana termuat dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Belu Nomor 9 Tahun 2024 Tanggal 24 Januari 2024 tentang Penetapan dan Pengangkatan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara di Kelurahan Umanen Kecamatan Atambua Barat Kabupaten Belu Pada Pemilihan Umum Tahun 2024, sehingga tidak dibenarkan secara perilaku untuk Penyelenggara melakukan pertemuan hanya dengan salah satu peserta Pemilihan Umum Tahun 2024.

Bahwa berdasarkan hal tersebut, Tim Pemeriksa menyatakan bahwa unsur “menghindari pertemuan” sebagaimana di atur dalam Pasal 8 huruf I secara terang telah terpenuhi.

2. Unsur “menimbulkan kesan publik adanya pemihakan dengan peserta pemilu tertentu”

Bahwa atas peristiwa pertemuan antara Terlapor dengan drg.Falentinus Pareira dimaksud, muncul tanggapan masyarakat di media massa tentang adanya dugaan/ persepsi masyarakat yang menimbulkan penilaian tentang adanya keberpihakan penyelenggara pemilihan umum dengan salah satu peserta Pemilu.

Bahwa dengan demikian unsur “menimbulkan kesan publik adanya pemihakan dengan peserta pemilu tertentu” sebagaimana di atur dalam Pasal 8 huruf I secara terang telah terpenuhi.

B. KESIMPULAN

Bahwa berdasarkan hasil kajian sebagaimana dimaksud dalam huruf A, Pihak Terlapor :

1. Nama : LORIANA SIKI
Alamat : Wekatimun, RT 025/ RW 008
Pekerjaan/ Jabatan : Mengurus Rumah Tangga/ Ketua KPPS
Nomor Handphone : 081329829433
2. Nama : JEM ADYCHANDRA YUDA LAPUDOOH
Alamat : Weloholaran, RT 027/ RW 009
Pekerjaan : Belum/ Tidak Bekerja
Nomor Handphone : 081236286648
3. Nama : YULIANA KEFI
Alamat : Wekatimun, RT 026/ RW 008
Pekerjaan : Pelajar/ Mahasiswa
Nomor Handphone : 082119452657
4. Nama : GODELLIVA ROSWITA FALLO
Alamat : Wekatimun, RT 026/ RW 008
Pekerjaan : Pelajar/ Mahasiswa
Nomor Handphone : 081353209868
5. Nama : CRISTALINA FERRAO
Alamat : Wekatimun, RT 026/ RW 008
Pekerjaan : Pelajar/ Mahasiswa
Nomor Handphone : 081238056502
6. Nama : MARIA SAMIRA BANAFANU
Alamat : Wekatimun, RT 026/ RW 008
Pekerjaan : Pelajar/ Mahasiswa
Nomor Handphone : 081337976865
7. Nama : YOSEPH OKTOVIANO NURAK
Alamat : Wekatimun, RT 033/ RW 010
Pekerjaan : Pelajar/ Mahasiswa
Nomor Handphone : 081239160152

Dengan Ini dinyatakan **TERBUKTI** melakukan pelanggaran **KODE PERILAKU**.

C. SANKSI

Atas pelanggaran kode perilaku, yang TERBUKTI dilakukan, Para Teradu, dikenakan sanksi sebagaimana diatur dalam Pasal 22 Ayat (1) Huruf a, Juncto Pasal 22 Ayat (1) Huruf a Peraturan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu Nomor 2 Tahun 2017 berupa :

-----**TEGURAN TERTULIS BERUPA PERINGATAN**-----

Demikian Berita Acara Rapat Pleno tentang Penanganan Dugaan Pelanggaran Kode Perilaku ini dibuat dengan sesungguhnya.

Atambua, 26 Februari 2024

KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BELU,

Yohanes Seven A. Palla

Ketua

Yoni Arianto Neolaka

Anggota

Herlince Emiliana Asa

Anggota

Maria Gizela Lumis

Anggota

Gregorius Mali Lau

Anggota

